

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Majalengka

Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Openbare Werken” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat Swerken”. Di lingkungan pusat Pemerintahan dibina oleh Dep. Van Verkeer & Waterstaat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Gouvernements bedri jven dan Dept. Van Burgewrlijke Openbare Werken.

Dept. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa afdelingen dan diensten sesuai dengan tugas/wewenang departemen ini. Yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) termasuk afdeling waterstaat dengan onder afdelingen : 1. Lands Gebouwen, 2. Wegen, 3. Irrigatie & Assainering, 4. Water Kracht, 5. Constructie bureau (untuk jembatan).

Disamping yang tersebut diatas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen (Pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil). Organisasi P.U (Open-bare werken) di daerah – daerah adalah sebagai berikut :

1. Di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Propinsi yang disebut : Provinciale Waterstaatsdienst” dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H.P.W);
2. Diwilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh “Sultanas Werken” (yogya)

“Rijkswerken”(Surakarta), Mangkunegaranwerken”. Disamping itu diwilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi “Waterschap”, “s” Lands Gebouwendienst”, Regentschap Werken” da “ Gremeente Werken”;

3. Untuk daerah luar jawa Gouv.Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi “Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat” dikepalai oleh seorang Inspektur. Diwilayah Residentie terdapat” Residentie Water Staatsdienst” yang dahulu dikenal dengan nama Dienst der B.O.W”. dan Kepala Dinas ini biasa disebut “E.A.Q” (Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman hindia belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam “A.W.R”. 1936 B.W.R 1934 dan “W.V.O/W.V.V;

Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak jepang,kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disamping "Doboku" lazim dipergunakan.

Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi

Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri.

Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang.

Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

Pada masa awal Kemerdekaan Republik Indonesia pembentukan/ penataan organisasi pemerintah terus dilakukan. Hal tersebut guna mempercepat tuntutan pembangunan sebagai bukti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V & W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kementrian Perhubungan dan PU, dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
2. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan PU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.

Kementerian Perhubungan dan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu :

1. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
2. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw.
3. Departemen Van Scheepvaart.

Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan

rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut : Dalam masa proloog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain :

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan
2. Departemen Bina Marga
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi
4. Departemen Pengairan Dasar
5. Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diroboh dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi. Sebagai gambaran lebih jauh pembagian

tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

Tanggal 3 Desember merupakan hari yang punya "Makna Khusus" bagi warga Departemen Pekerjaan Umum. Karena pada tanggal tersebut lima puluh tujuh tahun yang lalu terjadi peristiwa bersejarah. Gugur tujuh orang karyawan yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU di Kota Bandung yang dikenal sebagai "Gedung Sate". Peristiwa ini kemudian dikenang dan diperingati sebagai HARI KEBAKTIAN PEKERJAAN UMUM.

Gedung V & W ini dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan oleh para pemuda/ pegawai Departemen PU. Karena mereka sadar, bahwa gedung tersebut pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor Pusat Departemen.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, para pemuda pegawai Departemen Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan dengan pemuda-pemuda lainnya di kota Bandung. Mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan dapat merintangi serta mengganggu kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Jiwa dan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini kemudian dihimpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama gerakan Pemuda PU.

Gedung Sate, telah berhasil diambil alih oleh gerakan pemuda PU dari tangan Jepang. Kewajiban mereka selanjutnya pada saat itu adalah mempertahankan dan memelihara apa yang telah diambil alih itu jangan sampai direbut kembali oleh musuh. Untuk dapat menyusun pertahanan yang kompak, maka gerakan pemuda ini lalu

membentuk suatu seksi pertahanan yang dipersenjatai seperti granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya hasil rampasan dari tentara Jepang.

Sejak berdirinya Instansi Pekerjaan Umum, setiap tanggal 3 Desember merupakan Hari Bhakti Pekerjaan Umum dan selalu diperingati setiap tahunnya oleh seluruh Lembaga/Instansi Pekerjaan Umum yang ada di Kabupaten Majalengka sampai dengan bergulirnya Otonomi Daerah.

Pada tanggal 3 Desember 2015 Hari Ulang Tahun / Hari Bhakti PU diisi oleh berbagai kegiatan olahraga. Perjalanan sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka seiring pula dengan perjalanan Pemerintahan Kabupaten Majalengka dengan membentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK). Sejak berdirinya Instansi Dinas Pekerjaan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Instansi : Region of Weerken

Jabatan : Of Sheeter

Kepala : Rd. SARWADHI

Tahun : 1948 s/d 1951

Pada masa pemerintahan Belanda, Pekerjaan Umum disebut RW (Region Of Weerken). Institusi ini berfungsi sebagai alat Pemerintah Belanda di Majalengka untuk memelihara jalan, drainase, Jembatan dan Bangunan-bangunan milik Negara.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, pimpinan Kantor untuk dilapangan dibantu oleh sinder sebagai pimpinan kerja yang membawahi Mantri jalan dan bangunan, mandor jalan mempunyai tugas mengkoordinir para pekerja untuk melaksanakan pemeliharaan

jalan, Drainase – drainase, jembatan dan bangunan. Sedangkan para pekerja pelaksana pemeliharaan jalan disebut kuli embrat berstatus sebagai tenaga harian.

Pada era Pemerintahan Republik nama Region of Weerken diganti dengan nama Kantor Jawatan Pekerjaan Umum (JPU) Kabupaten Majalengka. Pada dasarnya tugas dan wewenang Instansi ini sama dengan Region Of Werken. Perbedaannya Region of Weerken bertanggung jawab kepada Pemerintah Belanda, sedangkan JPUK bertanggung jawab kepada Pemerintah Indonesia

2. Instansi : PUD Swatantra

Jabatan : Kepala Kantor

Kepala : H.Moch.E. PARTA

Tahun : 1964 s/d 1965

Pada era tahun 1960-an JPUK Diganti menjadi PUDS (Pekerjaan Umum Daerah Swatantra), tugas dan wewenang masih sama dengan JPUK, pimpinan dinas disebut Kepala Kantor, dibidang administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dibidang teknis dibantu oleh:

- 1) Kepala Bagian Bangunan;
- 2) Kepala Bagian Jalan;
- 3) Kepala Bagian Perancang;
- 4) Kepala Bagian Rooy.

3. Instansi : PUD Swatantra Tk. II Majalengka

Jabatan : Kepala Kantor

Kepala : SNEL ABDULAH

Tahun : 1965 s/d 1966

Sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada waktu itu PUDS diganti dengan DPUD Tk.II (Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II). Sampai dengan saat itu baik pimpinan maupun staf-stafnya belum ada yang bertenaga teknis yang berpendidikan, semua tenaga ahli hanya berdasarkan pengalaman, baru pada tahun 1974 mulai berdatangan tenaga berpendidikan lulusan teknik.

4. Instansi : PUK Majalengka

Jabatan : Kepala Jawatan

Kepala : UNUNG SUBANU SUMINTADIPRAJA.

Tahun : 1968 s/d 1971

5. Instansi : PUK Majalengka

Jabatan : Kepala Kantor

Kepala : H. SUKARNA.

Tahun : 1972 s/d 1974

6. Instansi : PUK /DPUK DT.II Majalengka

Jabatan : Kepala Kantor

Kepala : NONO SUTISNA, BAE

Tahun : 1975 s/d 1976

7. Instansi : PUK /DPUK. DT.II Majalengka

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Ir. BURHANUDIN, ZA

Tahun : 1976 s/d 1981

Dinas ini dibentuk berdasarkan PERDA No. 10 Tahun 1978 yang mengatur susunan tata kerja Dinas yang berfungsi sebagai alat Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai alat Dinas untuk melaksanakan kegiatan administrasi yang mencakup kegiatan surat-menyurat, pendistribusian surat dan pendokumentasian, kegiatan lainnya adalah kegiatan masalah keuangan, kepegawaian, pengadaan alat-alat kecil. Di bidang teknis, Kepala Dinas dibantu oleh para Kepala Seksi, para Kepala UPTD, dan 4 Kepala Cabang Dinas antara lain :

1) Kepala Seksi Perencanaan;

Bertugas menyurvei, mendesain, dan membuat anggaran proyek pembangunan.

2) Kepala Seksi Perizinan;

Bertugas menerima permohonan dan menyiapkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta memungut dan menerima Retribusi Izin Bangunan.

3) Kepala Seksi Logistik;

Bertugas bertanggung jawab memelihara alat-alat Dinas dan menyiapkan kontrak sewa Mesin Gilas.

4) Kepala Seksi Tata Kota;

Bertugas memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan.

5) Kepala UPTD Laboratorium;

Bertugas melakukan test bahan - bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek.

6) Kepala UPTD Work Shoop;

Bertugas di bidang perbengkelan dan mengoperasikan alat - alat berat berupa Loader, Wheel Loader, Dump Truck, Stone Crusser, dan Stoom Walls.

7) Kepala Cabang Dinas;

Kepala Cabang Dinas memimpin Cabang Dinas yang bertempat di 4 Wilayah Kewedanaan yaitu Cabang Dinas Majalengka, Talaga, Leuwimunding, dan Cabang Dinas Jatiwangi.

8. Instansi : DPUK DT.II Majalengka

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Ir. AGUS KOMARA

Tahun : 1981 s/d 1987

9. Instansi : DPUK DT. II Majalengka

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Drs. HM. YUSUF PURADIREDA

Tahun : 1987 s/d 1989

10. Instansi : DPUK DT.II Majalengka

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : NONO SUTISNA, BAE

Tahun : 1990 s/d 1993

Dinas DPUK DT. II Majalengka (1990-1993) mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas DPUK DT. II Majalengka
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Urusan Kepegawaian
 - Kepala Urusan Dalam
 - Kepala Urusan Umum
- 3) Kepala Seksi Perizinan
 - Kepala Sub Seksi S.I.B
 - Kepala Sub Seksi Litriksa
 - Kepala Sub Seksi Doktik
- 4) Kepala Seksi Teknik Umum (Tekum)
 - Kepala Sub Seksi Bangunan dan Gedung
 - Kepala Sub Seksi Jalan dan Jembatan
 - Kepala Sub Seksi Pengairan
- 5) Kepala Seksi Logistik
 - Kepala Sub Seksi Bengkel
 - Kepala Sub Seksi Peralatan
 - Kepala Sub Seksi Gudang
- 6) Kepala Seksi Perencanaan
 - Kepala Sub Seksi Penelitian dan Pengukuran
 - Kepala Sub Seksi Pengolahan Data
 - Kepala Sub Seksi Doktik
- 7) Kepala Seksi Tata Kota
 - Kepala Sub Seksi Pertamanan
 - Kepala Sub Seksi Persampahan

- 8) Kepala Sub Seksi Laboratorium
- 9) Kepala Seksi Work Shoop
 - Peralatan
 - Bengkel
 - Operasi
- 10) Kepala Cabang Dinas
 - Kepala Cabang Dinas PUK Wil. Majalengka
 - Kepala Cabang Dinas PUK Wil. Jatiwangi
 - Kepala Cabang Dinas PUK Wil. Leuwimunding
 - Kepala Cabang Dinas PUK Wil. Talaga

11. Instansi : DPUK DT. II Majalengka

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Ir. ZAENAL ARIFIN, BRE

Tahun : 1994 s/d 1998

12. Instansi : DPU/Kimpraswil

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Drs. H. E. MUSTARA, MBA

Tahun : 1990 s/d 2003

Pada waktu bergulirnya Otonomi Daerah terjadi perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Perda Nomor: 29 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Kabupaten Majalengka. Telah terjadi perubahan struktur organisasi khususnya Dinas teknis yang semula Dinas PUK, Cabang Dinas Bina Marga Propinsi, Cabang Dinas Cipta Karya Propinsi. Menjadi Dinas Bina Marga, Dinas Bangunan, Dinas Perumahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- 2) Berdasarkan Perda Nomor : 16 tahun 2002 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka. Terjadi perubahan struktur organisasi yaitu menjadi Dinas Kimpraswil, yang didalamnya merupakan gabungan Dinas-dinas tersebut diatas. dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Kabag Tata Usaha
3. Sub Dinas Tata Ruang dan Bangunan
4. Sub Dinas Bina Marga
5. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan
6. Sub Dinas Perumahan
7. UPTD Laboratorium
8. UPTD Work shop
9. Cabang Dinas Majalengka, Jatiwangi, Leuwimunding, Talaga, Maja, Jatitujuh dan Bantarujeg.

13. Instansi : Dinas Kimpraswil

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Drs. H. ANO HARTONO, BE, M.Si

Tahun : 2003 s/d 2009

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kimpraswil sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - Kasubag Umum
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag PEP
 - Sekretaris Korpri
3. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Membawahi:
 - Kasie Perencanaan Tata Ruang dan Bangunan
 - Kasie Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan
4. Bidang Bina Marga Membawahi:
 - Kasie Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - Kasie Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan jembatan
5. Bidang Kebersihan Membawahi:
 - Kasie Perencanaan Kebersihan dan Pertamanan
 - Kasie Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan dan Pertamanan
6. Bidang Kimprasling Membawahi:
 - Kasie Perencanaan Kimprasling
 - Kasie Pengawasan dan Pengendalian Kimprasling
7. UPTD. Work Shop/Albeng Membawahi:
 - Kasubag TU
8. UPTD. Laboratorium Membawahi:
 - Kasubag TU
9. UPTD. Pemadam Kebakaran Membawahi:
 - Kasubag TU

10. UPTD. Wilayah Majalengka, Maja, Talaga, Bantarujeg, Lewimunding, Jatiwangi dan Jatitujuh Membawahi:

- Kasubag TU

Berdasarkan Perda Nomor : 10 tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka terjadi perubahan struktur organisasi dari Dinas Kimpraswil menjadi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka.

14. Instansi : Dinas Kimpraswil/Dinas BMCK

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Drs. H. SUBIAKTO, BAE

Tahun : 2009 s/d 2010

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kimpraswil sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - Kasubag Umum
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag PEP
3. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Membawahi:
 - Kasie Perencanaan Tata Ruang dan Bangunan
 - Kasie Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan
4. Bidang Bina Marga Membawahi:
 - Kasie Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - Kasie Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan jembatan
5. Bidang Kimprasling Membawahi:

- Kasie Perencanaan Kimprasling
- Kasie Pengawasan dan Pengendalian Kimprasling

6. UPTD. Work Shop/Albeng Membawahi:

- Kasubag TU

7. UPTD. Laboratorium Membawahi:

- Kasubag TU

8. UPTD. Pemadam Kebakaran Membawahi:

- Kasubag TU

9. UPTD. Wilayah Majalengka, Maja, Talaga, Bantarujeg, Lewimunding

Jatiwangi dan Jatitujuh Membawahi:

- Kasubag TU

Berdasarkan Perda Nomor : 10 tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang sebelumnya menjadi salah satu Bidang di Dinas Kimpraswil Kabupaten Majalengka kemudian bergabung dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH).

15. Instansi : Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : AGUS TAMIM. ST. MSi.

Tahun : 2010 s/d 2014

16. Instansi : Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : DEDI RAHMADI, S.Sos, MM

Tahun : 2014 s/d 2016

17. Instansi : Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : Drs. H. EMAN SUHERMAN, MM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Bidang Perumahan dan Permukiman yang sebelumnya menjadi salah satu Bidang di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Majalengka kemudian bergabung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman dan Sumber Daya Air. UPTD Pemadam Kebakaran kemudian bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum; Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
 - b. dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan;
 - c. Seksi Perencanaan, dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
4. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.

5. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksin Perencanaan dan Pelayanan Bangunan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jabatan : Kepala Dinas

Kepala : AGUS TAMIM, ST., M.Si

Tahun : 2020 s/d Sekarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka berganti menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Dan Bidang Sumber Daya Air yang sebelumnya menjadi salah satu Bidang di Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka kemudian bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Bina Marga, membawahkan :

- 
- a. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jembatan;
 - c. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 4. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Seksi Operasi Irigasi;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Sumber Air;
 5. Bidang Bina Konstruksi, Membawahi :
 - a. Seksi Penyelenggaraan Bina Konstruksi;
 - b. Seksi Pengawasan Bina Konstruksi;
 6. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
 7. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 8. UPT Pemeliharaan dan Perbengkelan;
 9. UPT Laboratorium Pengujian Bahan;
 10. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang, meliputi :
 - a. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang
Wilayah Majalengka;
 - b. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang
Wilayah Jatitujuh;
 - c. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang
Wilayah Jatiwangi;

- d. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Maja;
 - e. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Leuwimunding;
 - f. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Talaga;
 - g. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Bantarujeg;
11. UPT Sumber Daya Air, meliputi :
- a. UPT Sumber Daya Air Wilayah Jatiwangi;
 - b. UPT Sumber Daya Air Wilayah Sumberdaya;
 - c. UPT Sumber Daya Air Wilayah Dawuan;
 - d. UPT Sumber Daya Air Wilayah Kertajati;
 - e. UPT Sumber Daya Air Wilayah Rajagaluh;
 - f. UPT Sumber Daya Air Wilayah Majalengka;
 - g. UPT Sumber Daya Air Wilayah Sukahaji;
 - h. UPT Sumber Daya Air Wilayah UPT Sumber Daya Air Wilayah Talaga;
 - i. UPT Sumber Daya Air Wilayah Bantarujeg;

3.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan dilandasi oleh

semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan berasal dari tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Ruang lingkup kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka terdiri dari urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

**1) URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
meliputi :**

Sub Urusan : Bangunan Gedung

- a) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Sub Urusan : Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- a) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.

Sub Urusan : Jalan

- a) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Sub Urusan : Jasa Konstruksi

- a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
- c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
- d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Sub Urusan : Penataan Ruang

- a) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

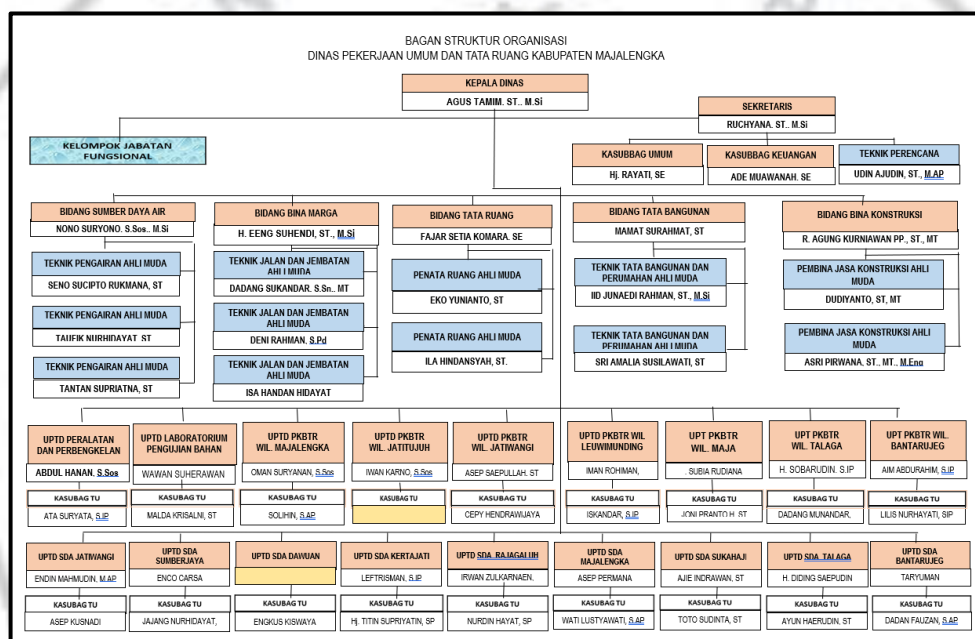
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka adalah Perangkat Daerah dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Majalengka periode 2018-2023 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Jika strategi dan arah kebijakan tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang berkelanjutan disesuaikan dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat.

3.3. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Stuktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Majalengka memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

- 
3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
1. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jembatan;
 3. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
1. Seksi Operasi Irigasi;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Air;
- e. Bidang Bina Konstruksi, Membawahi :
1. Seksi Penyelenggaraan Bina Konstruksi;
 2. Seksi Pengawasan Bina Konstruksi;
- f. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
- g. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
1. Seksi Penataan Bangunan Gedung;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- h. UPT Pemeliharaan dan Perbengkelan;
- i. UPT Laboratorium Pengujian Bahan;
- j. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang, meliputi:
1. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Majalengka;
 2. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatituh;

3. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatiwangi;
4. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Maja;
5. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Leuwimunding;
6. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Talaga;
7. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Bantarujeg;
- k. UPT Sumber Daya Air, meliputi :
 1. UPT Sumber Daya Air Wilayah Jatiwangi;
 2. UPT Sumber Daya Air Wilayah Sumberdaya;
 3. UPT Sumber Daya Air Wilayah Dawuan;
 4. UPT Sumber Daya Air Wilayah Kertajati;
 5. UPT Sumber Daya Air Wilayah Rajagaluh;
 6. UPT Sumber Daya Air Wilayah Majalengka;
 7. UPT Sumber Daya Air Wilayah Sukahaji;
 8. UPT Sumber Daya Air Wilayah UPT Sumber Daya Air Wilayah Talaga;
 9. UPT Sumber Daya Air Wilayah Bantarujeg;
- l. Jabatan Fungsional.

3.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Majalengka. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana dibidang pekerjaan umum meliputi Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah, yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang dan Bidang Tata Bangunan”.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai

tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan evaluasi dan pelaporan.

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan ruang perkantoran pada Dinas.

b. Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta urusan administrasi keuangan Dinas.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian

kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan Sumber Daya Air.

a. Seksi Operasi Irigasi

Seksi Operasi Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan operasi irigasi.

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi.

c. Seksi Pengelolaan Sumber Air

Seksi Pengelolaan Sumber Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengelolaan Sumber Daya Air.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Jalan, Jembatan, dan Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.

a. Seksi Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan

Seksi Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan .

b. Seksi Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jembatan.

c. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan Jalan dan Jembatan.

5. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang.

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.

6. Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Penataan Bangunan Gedung, dan Penataan Bangunan Lingkungan.

a. Seksi Penataan Bangunan Gedung

Seksi Pelayanan Perencanaan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Penataan Bangunan Gedung.

b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

7. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Sumber Daya Konstruksi.

a. Seksi Penyelenggaran Bina Konstruksi

Seksi Penyelenggaraan Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Konstruksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Sumber Daya Konstruksi.

d. Seksi Pengawasan Bina Konstruksi

Seksi Pengawasan Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan urusan Pengawasan Bina Konstruksi.

8. UPT Peralatan Dan Perbengkelan

UPT Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan pelaksanaan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional dibidang administrasi pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan.

9. UPT Laboratorium Pengujian Bahan

UPT Laboratorium Pengujian Bahan dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan pelaksanaan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium Pengujian Bahan.

10. UPT Sumber Daya Air Wilayah

UPT Sumber Daya Air Wilayah dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah.

11. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah

UPT Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan pemeliharaan dan keciptakaryaannya wilayah.

3.4. PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA

Dalam menjalankan organisasi, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya didukung oleh pegawai sebanyak 255 orang ASN, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 224 orang dan perempuan sebanyak 31 orang.

Tabel 3.1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Dokumen Urutan Kepangkatan Dinas PUTR, 2022

No	Golongan	Jumlah ASN		Keterangan
		Orang	%	
1	Laki - Laki	224	87,84 %	
2	Perempuan	31	12,16 %	
	Total Pegawai	255	100,00 %	

Tabel 3.2
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

Sumber : Dokumen Urutan Kepangkatan Dinas PUTR, 2022

No	Golongan	Jumlah Pegawai		Keterangan
		Orang	%	
1	Golongan IV	7	2,75 %	
2	Golongan III	112	42,94 %	
3	Golongan II	129	50,58 %	
4	Golongan I	7	2,74 %	
	Total Pegawai	255	100,00 %	

Tabel 3.3
Jumlah ASN Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Eselon

Sumber : Nominatif Pegawai Dinas PUTR, 2022

No	Kelompok Jabatan / Eselon	Jumlah ASN		Keterangan
		Orang	%	
1	Pejabat Struktural	32	17,06 %	

	a. Eselon II	1	0,39 %	Kepala Dinas
	b. Eselon III	6	2,35 %	Kepala Bidang
	c. Eselon IV	51	20,00 %	Kasubag, Kasi, dan Ka. UPTD
2	Fungsional Umum	165	64,70 %	
	Total Pegawai	255	100,00 %	

Tabel 3.4
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Sumber : Dokumen Urutan Kepangkatan Dinas PUTR, 2022

No	Pendidikan	Jumlah ASN		Keterangan
		Orang	%	
1	S2	15	5,88 %	
2	S1	86	33,72 %	
3	DIII	8	3,13 %	
4	SLTA / Sederajat	130	50,10 %	
5	SMP / Sederajat	9	3,52 %	
6	SD	7	2,75 %	
	Total Pegawai	170	100,00 %	

3.5. PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DENGAN DINAS /INSTANSI TERKAIT

1. Melaksanakan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Kantor/ Gedung Pemerintah dan Sarana Umum seperti Sarana Olahraga, Kesenian, serta melaksanakan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan Poros Desa;

2. Memberikan bantuan teknis perencanaan maupun pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang dibangun oleh Instansi terkait maupun desa seperti bangunan Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas maupun kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh TNI;
3. UPT Peralatan dan Perbengkelan melayani jasa sewa alat – alat berat untuk pekerjaan infrastruktur;
4. UPT Laboratorium Pengujian Bahan memberikan rekomendasi terkait kualitas material/bahan Konstruksi atau Kualitas pekerjaan Infrastruktur.
5. Perizinan untuk perusahaan swasta/BUMN/BUMD untuk menggunakan lahan bahu jalan Kabupaten;
6. Pemberian Surat Informasi Peruntukan Ruang yang telah dikeluarkan sebagai jawaban atas Surat Permohonan Informasi Peruntukan Ruang dari Pemohon;
7. Kajian Teknis Tata Ruang yang telah dikeluarkan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi perizinan;
8. Pelayanan Rekomendasi IPPT, Rekomendasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Rekomendasi SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi).